

**Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) pada PT. Transportasi Jakarta****Elizabeth**

Universitas Katolik Atmajaya

Email:

**Abstrak**

Setiap Perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan pegawainya tetapi juga memiliki tanggungjawab ke Masyarakat dan juga lingkungan tempat dia melaksanakan bisnisnya. Dengan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan dapat menjadikan salah satu kontribusi Perusahaan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus juga melestarikan lingkungan demi peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan hubungan yang *organik* antara perusahaan, peningkatan keuntungan dan pembangunan kegiatan sosial. Corporate Sosial Responsibility tidak hanya terbatas terhadap lingkungan dan masyarakat tapi semua pihak yang terkait baik langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada PT.Transportasi Jakarta terhadap Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual,perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa PT.Transportasi Jakarta telah dilaksanakan dengan cukup baik walaupun belum ada peraturan pemerintah yang mewajibkan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan ini sehingga seharusnya sudah ada regulasi terkait pelaksanaan CSR yang mengatur terkait perencanaan,pelaksanaan, dan pengawasan tanggung jawab sosial Perusahaan.

**Kata Kunci:** Tanggungjawab Sosial,Perusahaan, Ekonomi***Abstract***

*Every company not only has a responsibility to increase the income and welfare of its employees but also has a responsibility to the community and the environment where it carries out its business. With social responsibility, the Company can make one of the Company's contributions to improving the economy while also preserving the environment in order to improve the welfare of the surrounding community. Corporate*

<b>How to cite:</b>	Elizabeth (2023), Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) pada PT. Transportasi Jakarta, (5) 8, <a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416">https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416</a> ___
<b>E-ISSN:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416">Ridwan Institute</a>

*Social Responsibility is an organic relationship between companies, increasing profits and developing social activities. Corporate Social Responsibility is not only limited to the environment and society but all related parties, either directly or indirectly. The purpose of this research is to determine the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT.Transportasi Jakarta towards the community. The research method used is empirical normative legal research using conceptual, statutory and sociological approaches. The results of the research show that PT.Transportasi Jakarta has been implemented quite well even though there are no government regulations that require the implementation of Corporate Social Responsibility, so there should be regulations related to the implementation of CSR that regulate the planning, implementation and supervision of corporate social responsibility.*

**Keywords:** *Social, Corporate, Economic Responsibility*

## **PENDAHULUAN**

Perusahaan adalah tempat dimana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa, dimana dalam sebuah perusahaan terdiri dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Tujuan utama sebuah perusahaan adalah untuk mencari keuntungan dan atau memperoleh laba yang maksimal agar perusahaan dapat berjalan dan juga dapat berkembang menjadi sebuah perusahaan yang lebih besar.

Pada era sekarang bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya atau yang biasa disebut Three Bottom Line. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) (Wanasita, 2022).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Salah satu langkah yang bisa diambil perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut corporate social responsibility (CSR). CSR adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder (Profit, People, Planet) yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum (Qur'anie, 2019).

Menurut Prince of Wales International Business Forum ada lima pilar aktivitas CSR yaitu (Is, 2022); (Suwandi, 2023) :

- a. Building human kapital adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang andal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat

- b. Strengthening economics adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kayasendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memperdayakan ekonomi sekitarnya
- c. Assessing Social Cohesion adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik
- d. Encouraging Good Governance adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada Good Corporate Governance
- e. Protecting the environment adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungannya

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) seperti disebutkan sebelumnya harusnya tidak hanya mensinergikan aspek keuntungan (nilai ekonomis) bagi perusahaan dengan aspek lingkungan saja, melainkan juga harus mensinergikan dengan aspek-aspek sosial, seperti pemberdayaan masyarakat (Prananingtyas, 2021). Prinsip berkelanjutan ini lebih mendahulukan pertumbuhan pada masyarakat miskin dan bagaimana mengelola lingkungan dalam masyarakat tersebut. Pencapaian prinsip berkelanjutan ini juga harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar agar tidak ada penolakan pada setiap program yang telah berjalan.

CSR juga sangat erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan, kata pembangunan berkelanjutan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *sustainable development* yang diartikan sebagai proses pembangunan (lahan kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Istikhomah et al., 2022).

Di Indonesia kewajiban CSR ini dimulai pada saat berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu dalam Pasal 74 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pengaturan CSR juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam pasal 2 disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan hubungan yang *organik* antara perusahaan, peningkatan keuntungan dan pembangunan kegiatan sosial. Semakin *Organik* hubungan yang terjadi, maka semakin menjamin keuntungan jangka panjang perusahaan. *Organik* menunjukkan bahwa hubungan terjalin secara sistematis dan harmonis antara perusahaan dan lingkungan hidup masyarakat. Selanjutnya, dengan memahami kebutuhan masyarakat yang tepat, akan terjaga profit perusahaan jangka Panjang (PUTRI, 2019). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat menjadi instrument manajemen terintegrasi dengan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial yang tepat dapat membangun harmoni komunikasi perusahaan dengan kebijakan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arumningtyas et al., 2016).

PT. Transportasi Jakarta adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola transjakarta yaitu sebuah sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta. Transjakarta ini dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibukota yang sangat padat. Pedoman tata Kelola perusahaan PT. Transportasi Jakarta disusun sebagai acuan bagi seluruh insan perusahaan yang dalam melaksanakan praktik Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan aktivitas bisnis di perusahaannya. Hal ini dipertegas dengan keberadaan Code Of Corporate Governance sesuai surat Keputusan Direksi Nomor 22/SKP-PT.TJ/III/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (code Of Corporate Governance).

Bahwa PT. Transportasi Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Transportasi Jakarta Nomor 61/SKP-PT.TJ/IV/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility PT. Transportasi Jakarta menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam memenuhi aspek tata Kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Governance (GCG).

Program CSR yang dijalankan oleh PT. Transportasi Jakarta diharapkan membawa hubungan perusahaan dengan masyarakat berjalan dengan baik. Sehingga dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui lebih jauh program CSR yang dilakukan perusahaan PT. Transportasi Jakarta dan bagaimana pelaksanaan CSR dari PT. Transportasi Jakarta dan pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, CSR telah mendapat landasan yuridis pada berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mendesak bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai pihak regulator di bidang usaha karena undang-undang perseroan terbatas yang sebelumnya berlaku sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia usaha. Secara garis besar terdapat beberapa perubahan signifikan dalam substansi undang-undang perseroan terbatas, salah satunya adalah terkait pengaturan tentang CSR atau yang dalam UUPT disebut dengan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan” (Hakim & Amrina, 2019).

*Corporate Social Responsibility* pada awalnya dilandasi oleh nilai etika dan moral, karena perusahaan dipandang tidak etis bila menikmati keuntungan yang besar, sementara lingkungan rusak dan masyarakat diabaikan atau dirugikan hak-haknya. Sesuai dengan inti dari kekuatan moral adalah kesadaran yang datang dari dalam diri perusahaan, ternyata tidak mampu menciptakan kesadaran perusahaan untuk peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, oleh sebab itu hukum masuk dan

menjadikan CSR sebagai suatu yang wajib bagi perusahaan. Beberapa ahli dan kalangan usaha memandang moral dan hukum terkait CSR dalam pendekatan yang dikotomis, padahal keduanya bisa saling bersinergi dan saling mengisi. (Daniel T.Ostas, 2001:272). Pada pasal 74 UU nomor 40 tentang perseroan terbatas menyatakan :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- 3) Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Susanty, 2022).

Dalam Pasal 15 Undang -Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk :

- 1) Menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik
- 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan sanksi yang diterapkan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pembatasan kegiatan usaha
- 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal
- 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Peraturan perundang-undangan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain berupa Undang-Undang (untuk selanjutnya disingkat UU), juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disingkat PP), yaitu PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Diatur pula dalam beberapa Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Untuk melaksanakan kewajiban kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perusahaan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Amalia, 2019).

Bahwa setiap perusahaan pada saat menjalankan perusahaannya juga sudah harus mempertimbangkan biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, hal ini sejalan dengan UUPT. Bahwa oleh karena itu bahwa perusahaan harus menganggarkan biaya pelaksanaan CSR ini dalam rencana kerja tahunan perusahaan.

Dengan memperhatikan ketentuan pajak, bahwa suatu biaya dapat dijadikan biaya dalam perusahaan apabila biaya yang dikeluarkan tersebut adalah untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan. Dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dan sudah menjadi bagian dari rencana kerja perusahaan maka perusahaan telah berpartisipasi dalam mewujudkan komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas

Menurut Bhatt, terdapat tiga alasan mengapa perusahaan melakukan CSR yaitu :

- a. **Perusahaan setidaknya harus patuh (*comply*)** terhadap peraturan nasional. Demikian pula dengan multinasional yang harus mematuhi ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi ataupun standar internasional yang berlaku
- b. **Risk minimisation.** Lebih dari sekedar kepatuhan, perusahaan harus menyadari *impact* nyata dan *impact* potensial secara sosio ekonomi, politik maupun lingkungan. Berdasarkan pada kesadaran inilah, perusahaan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur untuk meminimalisasi berbagai kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari operasi perusahaan atau dari rekanan bisnisnya
- c. **Value Creation.** Lebih dari sekedar kepatuhan dan meminimalisasi kerusakan, perusahaan dapat menciptakan “*positive social value*” dengan melibatkan masyarakat di dalamnya (*engage in*), seperti inovasi investasi sosial (*innovative social investment*), konsultasi dengan stakeholders, dialog kebijakan (*policy dialogue*), dan membangun institusi masyarakat (*building civic institution*), baik secara mandiri ataupun bersama dengan perusahaan yang lain

Menurut Prince of Wales International Business forum ada lima pilar aktivitas CSR yaitu (Nur et al., 2023):

- a. Building human kapital adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang andal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat
- b. Strengthening economies adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi karya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya
- c. Assessing social cohesion adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik
- d. Encouraging good governance adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada Good Corporate Governance (GCG)
- e. Protecting the Environment adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungannya

Tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan ini belum memberikan kepastian hukum. Ketidakpastian hukum itu dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu :

- a. tidak adanya kejelasan definisi apa yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)
- b. ketidakjelasan definisi itu melahirkan kerumitan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum;
- c. intensif pajak bagi perusahaan pajak yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- d. Peraturan perundang-undangan belum begitu jelas mengatur mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab sosial perusahaan ini menjadikan banyak perusahaan menjadikan ketidakpastian hukum tersebut untuk tidak melaksanakan CSRnya. Selain karena biaya yang dianggap perusahaan terlalu besar bahwa CSR ini tidak terlalu membawa dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan.

Beberapa kendala lain yang menjadikan perusahaan tidak melaksanakan CSR ini yaitu:

- a. Masih belum adanya keseragaman dan batasan jelas mengenai CSR
- b. Perusahaan bersikap oportunistik, dimana CSR ini memerlukan biaya yang cukup besar dan belum tentu memiliki relevansi terhadap tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang besar
- c. Dukungan tata perundangan yang masih lemah
- d. Belum ada standar biaya CSR yang jelas
- e. Tidak ada ukuran evaluasi terhadap pelaksanaan CSR ini

## **2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di PT. Transportasi Jakarta dan manfaatnya terhadap masyarakat**

PT. Transportasi Jakarta adalah yang menaungi Transjakarta sebagai moda kendaraan umum di Jakarta. Transjakarta adalah sebuah sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan dengan jalur lintasan terpanjang di dunia. Sistem BRT ini didesain berdasarkan sistem TransMilenio di Bogota, Kolombia terhitung sejak 1 Februari 2004 Transjakarta resmi beroperasi (Annufus, n.d.).

PT. Transportasi Jakarta adalah perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan melaksanakan praktik Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan Keputusan Direksi nomor 22/SKP-PT.TJ/III/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance). Tujuan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Transportasi Jakarta adalah (Septanto, 2022):

- a. Mengoptimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memberikan pelayanan terbaik
- b. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan
- c. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan
- d. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian daerah nasional
- e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional
- f. Meningkatkan iklim kondusif bagi perkembangan investasi daerah nasional

Bahwa PT. Transportasi Jakarta dalam menjalankan bisnisnya menyadari bahwa prinsip GCG merupakan suatu kaedah, norma ataupun sistem pengelolaan korporasi yang sehat dan sekaligus sebagai landasan operasional perusahaan. Prinsip tersebut adalah (Kaban et al., 2017):

- a. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses, pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan
- b. Kemandirian (independence) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh /tekanan dari pihak-pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- c. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi ,pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien
- d. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- e. Keadilan (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasaka perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan hal tersebut PT. TRansportasi Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah satu contoh perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan/CSR dalam memenuhi aspek tata Kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Governance (GCG) hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Transportasi Jakarta Nomor 616/SKP-PT.TJ/VIII/2019 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Transportasi Jakarta.

Berdasarkan surat keputusan tersebut dapat dilihat bahwa PT. Transportasi Jakarta telah menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan nya dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan CSR telah dilakukan penganggaran dana. Dimana dana tersebut dibuatkan dalam rekening sendiri atas nama dana CSR yang sudah dikeluarkan dari pembukuan perusahaan sehingga dengan adanya penganggaran dana tersebut bahwa perencanaan pelaksanaan CSR dapat terlaksana dengan baik. Bahwa dana tersebut akan digunakan terhadap program CSR yang telah disepakati

Parameter efektif CSR PT. TRansportasi Jakarta berdasarkan pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu :

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan

- c. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- d. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- f. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
- g. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
- h. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
- i. Membangun infrastruktur yang Tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif, berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
- j. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara
- k. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan
- l. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- m. Mengambil akses segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- n. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan
- o. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan memerangi desertifikasi (pengangguran) menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
- p. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
- q. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa PT. Transportasi merupakan suatu contoh perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik hal ini dapat dilihat dalam website <https://transjakarta.co.id/> bahwa beberapa program yang mendukung kesejahteraan masyarakat telah dilakukan diantaranya : sumbangan pengembangan masjid AL-Hidayah, Sumbangan partisipasi kegiatan hari berbuka nasional, kegiatan sosial dan santunan Yayasan disabilitas kreatif Indonesia (YDKI) dan program-program lain yang membantu masyarakat lingkungan khususnya di Jakarta sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan.

Bahwa dari bentuk kepedulian PT. Transportasi Jakarta terhadap lingkungan masyarakat hal ini akan menguntungkan karena masyarakat sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan untuk

PT. Transportasi Jakarta bentuk program CSR yang sudah dijalankan maka akan membawa citra baik bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan lebih memilih menggunakan transportasi transjakarta untuk kegiatan sehari-hari sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap program CSR PT. Transportasi Jakarta

Berdasarkan hal tersebut bahwa sudah seharusnya setiap perusahaan menjalankan program CSR demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut, karena dengan dukungan masyarakat maka perusahaan tersebut dapat berkembang dan sekaligus membantu perekonomian masyarakat sekitar.

## KESIMPULAN

Tanggung Jawab Sosial Responsibility (CSR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi dalam Undang-Undang tersebut pengaturan kewajiban CSR masih belum jelas karena hanya mengatur terhadap perusahaan tertentu saja dan hal ini masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Penanaman Modal sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pelaksanaan CSR pada setiap perusahaan masih belum memiliki standar yang sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain

Bahwa pada dasarnya pelaksanaan CSR menimbulkan dampak positif baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Dengan melaksanakan CSR maka perusahaan akan memperoleh citra baik bagi perusahaan sehingga dampaknya akan lebih menarik perhatian para investor untuk melakukan investasi sehingga dapat membantu perkembangan perusahaan sedangkan bagi masyarakat sekitar adalah adanya keterbukaan lapangan pekerjaan dimana ketika suatu perusahaan berkembang maka lapangan pekerjaan akan semakin banyak hal ini akan mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera;

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) pada PT. Transportasi Jakarta berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa PT. Transportasi Jakarta telah dilaksanakan dengan cukup baik hal ini dapat dilihat dengan aturan dari PT. Transportasi Jakarta terkait dana CSR yang sudah dialokasikan untuk pelaksanaan program CSR yang sudah direncanakan dan disepakati sehingga tidak ada alasan terkait biaya untuk program CSR tidak terlaksana

## BIBLIOGRAFI

- Amalia, E. (2019). Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Annufus, A. (n.d.). *FAKTOR KECEMASAN TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL PADA MAHASISWI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PENGGUNA TRANSJAKARTA (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*.

- Arumningtyas, S., Lita Tyesta, A. L. W., & Asy'ari, H. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–12.
- Hakim, D. A., & Amrina, D. H. (2019). Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia: Antara Legal Obligation Atau Moral Obligation. *Pranata Hukum*, 14(2), 177–191.
- Is, M. S. (2022). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Prenada Media.
- Istikhomah, A. N., Priyanto, S., & Dewanti, D. (2022). Analisis Tingkat Kepuasan Pesepeda yang menggunakan Fasilitas Lajur Khusus Sepeda pada Kawasan Perkotaan Jl. Veteran–Jl. Pemuda Kabupaten Klaten. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(10), 1231–1244.
- Kaban, A., Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). Analisis prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan pembiayaan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(1), 1–16.
- Nur, M. P., Aqil, M., Al Khaeriyah, N., & Fitriani, P. A. (2023). Functions of Corporate Social Responsibility (CSR) for Community Empowerment. *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*, 2(1), 25–33.
- Prananingtyas, P. (2021). *Turnitin Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*.
- PUTRI, A. R. (2019). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT HKL Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Eksekusi*, 1(1).
- Qur'anie, F. S. D. (2019). *Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya)*.
- Septanto, H. (2022). PENTINGNYA IMPLEMENTASI SMART MOBILITY SEBUAH SISTEM TRANSPORTASI MODERN PADA SMART CITY. *Prosiding Seminar SeNTIK*, 6(1), 99–104.
- Susanty, A. P. (2022). Tanggung Jawab Perusahaan Swasta Terhadap Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jotika Research in Business Law*, 1(1), 1–11.
- Suwandi, S. (2023). Contemporary Resource Management: Adaptive, Innovative, Participatory, and Interactive Strategies for Dealing With Unexpected Crises. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(12).

Wanasita, S. A. (2022). KEKHAWATIRAN MATEMATIK SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(4), 891–899.

---

**Copyright Holder:**

Elizabeth (2023)

**First publication right:**

Syntax Idea

**This article is licensed under:**

